

**BAB IV****ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambar Umum Objek Penelitian****1. Sejarah Berdirinya BMT**

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang visinya adalah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan *Maal* (harta sosial) yang orientasinya kepada kegiatan sosial, baik produktif maupun konsumtif (penghimpunan dan pemberdayaan ZIS—Zakat, Infaq, Shadaqah). Selain itu, visi bisnis BMT yaitu yang orientasi kegiatannya lebih kepada profit (keuntungan) dengan sistem bagi hasil sehingga dapat menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Lingkup kerja BMT adalah dari sisi sosial dan bisnis syariah. Sisi sosial yaitu penghimpunan dana ZIS yang diperuntukkan bagi delapan *asnaf*, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan-kegiatan sosial. Sementara itu, sisi bisnis syariahnya yaitu pengembangan usaha kecil menengah baik produktif maupun konsumtif dengan menggunakan transaksi akad-akad syariah.

Seperti yang sudah kita ketahui, banyak BMT berdiri karena merupakan aspirasi masyarakat kecil yang ingin mendapatkan kesetaraan kelayakan hidup dan ekonomi sehingga kehadiran BMT sangatlah mendukung pengusaha-pengusaha kecil yang berada di pedesaan, di perkampungan kota atau pun di pasar-pasar tradisional.

Hal ini terdorong karena banyak perbankan syariah, instansi-instansi besar, baik pemerintah maupun swasta, yang kurang perhatian dalam membantu permodalan untuk usaha kecil. Banyak pedagang kecil tidak bisa mendapatkan modal karena tidak adanya sistem usaha yang baik, manajemen laporan keuangan yang kurang terkontrol, legalitas usaha yang belum ada, serta surat berharga lainnya untuk

dijadikan agunan (jaminan) pinjaman modal usaha. Sementara, kalau kita lihat lebih dalam, pedagang-pedagang kecil sangat berpotensi dalam mengembangkan usahanya dengan resiko kerugian kecil dan kesadaran untuk membayar cukup baik melalui pembinaan-pembinaan dan dengan konsep kekeluargaan yang profesional.

Berangkat dari sebuah kerinduan untuk berjuang fisabilillah, memberdayakan ekonomi ummat, dengan merujuk pada sabda Nabi bahwa sebaik baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat pada orang lain, dari itulah keinginan untuk bisa membantu sesama adalah tujuan dan harapan yang melatar belakangi berdirinya sebuah BMT As Salam.

Dengan belajar dari Koperasi-koperasi lain dan dengan pembinaan dan bimbingan dari Kantor Koperasi dan UKM, maka BMT As Salam Demak dapat berdiri dengan keanggotaan masyarakat sekitar, dan tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2004 BMT As Salam mendapat legimitasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dengan SK Nomor : 68/BH.Kop.11-03/X/2004 dengan nama KSU BMT As Salam yang berkedudukan di Desa Mangunrejo 01/01 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.<sup>1</sup>

## 2. Visi, Misi, Tujuan dan Komitmen BMT

Adapun Visi BMT As Salam adalah terwujudnya Koperasi Serba Usaha yang mandiri, syari'ah dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam memberdayakan ekonomi umat sebagai sarana pengabdian terhadap Allah SWT.

Dan Misi BMT As Salam adalah :

- a. Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, agar mereka dapat bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong dalam bentuk koperasi.

---

<sup>1</sup> Hasil dokumentasi BMT As Salam Demak, dikutip pada tanggal 1 Februari 2017

- b. Membantu para pedagang kecil dan menengah didalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- c. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.<sup>2</sup> Sedangkan Tujuan dan Komitmen dari BMT As Salam yaitu :

#### Tujuan BMT As Salam

- a. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam berkoperasi syariah.
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dengan program simpanan, pembiayaan, solidaritas atau taawun dan jasa keuangan lainnya.
- c. Membantu masyarakat kecil dan menengah dengan mengembangkan ekonomi umat berdasarkan prinsip Muamalah Islamiyah.
- d. Sebagai sarana kesuksesan dunia akhirat, melalui penerapan prinsip Muamalah Islamiyah.

#### Komitmen BMT As Salam

- a. Tumbuh dan berkembangnya Aset.
- b. Memperluas Jaringan.
- c. Memakmurkan karyawan.
- d. Memberikan manfaat kepada anggota (nasabah) yang sebesar-besarnya.
- e. Bertekad untuk meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu.
- f. Memberikan pelayanan yang terbaik.

---

<sup>2</sup> Hasil dokumentasi BMT As Salam Demak, dikutip pada tanggal 1 Februari 2017

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan pembagian kerja, wewenang antara orang-orang atau unit-unit dalam organisasi.<sup>3</sup>

Struktur organisasi yang terdapat di BMT As Salam Demak hampir sama dengan struktur organisasi yang ada dalam koperasi lainnya, dimana kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Adapun struktur organisasi yang ada di BMT As Salam Demak adalah sebagai berikut :




---

<sup>3</sup> Hasil dokumentasi BMT As Salam Demak, dikutip pada tanggal 1 Februari 2017

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi BMT As Salam

STRUKTUR ORGANISASI KSU BMT AS SALAM  
MANGUNREJO KEBONAGUNG DEMAK

TAHUN 2016



**SUSUNAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS**  
**BMT As Salam**  
**Mangunrejo 01/01 Kec. Kebonagung Kabupaten Demak**  
**Periode : 2016 s/d 2018**

**a. SUSUNAN PENGURUS**

- 1) Ketua : H. Ahmad Hanafi, S.Ag
- 2) Sekretaris : Subekan
- 3) Bendahara : Sarwan, S.Ag

**b. SUSUNAN PENGAWAS**

- 1) Ketua : Nur Salim
- 2) Anggota : Drs. Suyuthi
- 3) Anggota : Inarotun

**4. Ruang Lingkup Produk Dan Jasa**

Secara kelembagaan BMT As Salam Demak telah mendapat legimitasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Demak dengan SK Nomor : 68/BH.Kop.11-03/X/2004. BMT As Salam mempunyai beberapa produk yang terbagi menjadi dua bagian, antara lain simpanan dan pembiayaan.<sup>4</sup>

**a. Produk-Produk Simpanan**

- 1) Simpanan Tarisa (Tabungan Harian As-Salam)

Merupakan produk simpanan yang dimiliki oleh BMT As Salam yang bisa diambil sewaktu-waktu dan setoran juga dapat dilakukan setiap saat yang diambil langsung oleh petugas lapangan atau anggota yang datang langsung ke kantor BMT As Salam. Bagi hasil tarisa yaitu 0.5 %

---

<sup>4</sup> Hasil dokumentasi BMT As Salam Demak, dikutip pada tanggal 1 Februari 2017

- 2) Simpanan Assiba (As-Salam Simpanan Berjangka) Merupakan produk simpanan anggota berjangka minimal 2.000.000 simpanan dan pengambilannya memiliki ketentuan jangka waktu dan dengan nisbah yang berbeda.

3 bulan = 1%

6 bulan = 1,3 %

1 tahun = 1.5 %

- 3) Simpanan Haji

Merupakan simpanan yang di rekomendasikan bagi anggota yang berencana naik haji, sehingga membantu meringankan persiapan dana untuk menunaikan ibadah haji dan membantu perencanaan dana kebutuhan ibadah haji.

- 4) Simpanan Qurban

Produk simpanan yang dikhususkan bagi anggota yang ingin menunaikan ibadah qurban agar berkurban terasa lebih ringan dengan berbagai pilihan jangka waktu dan jumlah setoran bulanan yang dapat disesuaikan dengan keuangan anggota (nasabah).

Persyaratan pembukaan simpanan :

foto copy KTP, mengisi formulir anggota BMT As Salam setoran awal hanya Rp. 10.000 sebagai syarat menjadi anggota harus memiliki SWP (Simpanan Wajib Pokok).

- b. Produk-Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Murabahah

*Murabahah* merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan koperasi sebagai penjual, dan operasional *murabahah* ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli,

objek yang diperjual belikan, ada ijab dan qabul serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini.<sup>5</sup>

## 2) Pembiayaan mudharabah

Mudharabah dinamakan juga dengan Qiradh, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shohibul mal/rabbul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara kedua pihak tersebut, dengan rukun dan syarat tertentu.

## 3) Pembiayaan Qordul Hasan

Secara umum, arti *qardh* serupa dengan arti jual beli, karena *qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Qardh* secara bahasa, berarti *al qot`u* yang berarti pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan utang. Secara syar`i menurut hanafiyah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Penerima pembiayaan dapat memilih untuk melunasi kewajibannya menggunakan sistem tunai, ataupun angsuran (tangguh), berikut ini tabel angsuran BMT As Salam:

**Tabel 4.1**

### **Angsuran Musiman Dibayar Tiap Bulan**

<b>NO</b>	<b>PLOFOND PBA</b>	<b>JASA %</b>	<b>BULAN</b>
1	1.000.000	3,50%	35.000
2	2.000.000	3,50%	70.000
3	3.000.000	3,50%	105.000
4	4.000.000	3,50%	140.000
5	5.000.000	3,25%	162.500

<sup>5</sup> Hasil dokumentasi BMT As Salam Demak, dikutip pada tanggal 1 Februari 2017

NO	PLAFOND PBA	JASA %	BULANAN
6	6.000.000	3,25%	195.000
7	7.000.000	3,25%	227.500
8	8.000.000	3,25%	260.000
9	9.000.000	3,25%	292.500
10	10.000.000	3,00%	300.000
11	11.000.000	3,00%	330.000
12	12.000.000	3,00%	360.000
13	13.000.000	3,00%	390.000
14	14.000.000	3,00%	420.000
15	15.000.000	3,00%	450.000
16	16.000.000	3,00%	480.000
17	17.000.000	3,00%	510.000
18	19.000.000	3,00%	540.000
19	20.000.000	3,00%	570.000
20	21.000.000	2,93%	585.000
21	22.000.000	2,83%	595.000
22	23.000.000	2,75%	605.000
23	24.000.000	2,75%	632.500
24	25.000.000	2,75%	660.000
25	26.000.000	2,75%	687.500
26	27.000.000	2,75%	715.000
27	28.000.000	2,75%	742.500
28	29.000.000	2,75%	770.000
29	30.000.000	2,72%	790.000
30	31.000.000	2,67%	800.000
31	32.000.000	2,61%	810.000
32	33.000.000	2,56%	820.000
33	34.000.000	2,50%	825.000
34	35.000.000	2,50%	850.000
35	36.000.000	2,50%	875.000
36	37.000.000	2,50%	900.000
37	38.000.000	2,50%	925.000
38	39.000.000	2,50%	950.000
39	40.000.000	2,50%	975.000
40	41.000.000	2,50%	1.000.000
41	42.000.000	2,50%	1.025.000
42	43.000.000	2,50%	1.050.000
43	44.000.000	2,50%	1.075.000

NO	PLAFOND PBA	JASA %	BULANAN
45	45.000.000	2,50%	1.100.000
46	46.000.000	2,50%	1.150.000
47	47.000.000	2,50%	1.175.000
48	48.000.000	2,50%	1.200.000
49	49.000.000	2,50%	1.225.000
50	50.000.000	2,50%	1.250.000

Jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan maka persyaratan pengajuannya yaitu :

- (a) Menjadi anggota dengan biaya simpanan pokok Rp 10.000,- syarat untuk dapat melakukan akad simpanan dan pembiayaan di BMT As Salam
- (b) Menyertakan MATERAI untuk pembiayaan diatas Rp 3.000.000,-
- (c) Foto Copy KTP/SIM dan KK
- (d) Foto Copy Surat Jaminan, BPKB/Sertifikat
- (e) Menulis formulir permohonan anggota
- (f) Tanda tangan persetujuan di :
  - (1) Tanda terima uang
  - (2) Jaminan
  - (3) Formulir pembiayaan
  - (4) Akad

c. Fasilitas Dan Jasa

Selain simpanan dan pembiayaan, BMT As Salam juga memberikan fasilitas dan jasa yaitu :

- 1) Tagihan layanan umum : PLN, PAM, BPJS
- 2) Isi Ulang Pulsa Handphone : Telkomsel, XL, IM3, 3, AXIS, ESIA, FLEXSI, Smartfreen
- 3) Cicilan : FIF, ACC, Toyota Astra Finance, Pratama Finance, Adira, dll.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Hasil dokumentasi BMT As Salam Demak, dikutip pada tanggal 1 Februari 2017

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Data Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada BMT As Salam Demak**

Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah saat ini sedang mengalami perkembangan di tanah air. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Salah satu BMT tersebut adalah BMT As Salam dalam menyalurkan dananya BMT As Salam memiliki persyaratan prosedur dan tata cara pembayarannya tersendiri tetapi sesuai dengan mekanisme penyaluran dana pada umumnya, data yang diperoleh penulis bahwa pembiayaan yang terjadi di BMT As Salam Demak diterapkan dengan sistem murabahah bil wakalah, yang artinya BMT mewakilkan kepada anggota (nasabah) untuk membeli barang tersebut sesuai dengan keinginan anggota (nasabah) atas nama BMT, hal ini diperbolehkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam mengajukan pembiayaan murabahah kepada BMT As Salam barang diajukan harus jelas dan halal dan anggota (nasabah) pemohon pembiayaan murabahah sudah terdaftar menjadi anggota BMT As Salam, adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota (nasabah), permohonan pembiayaan murabahah diantaranya:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Kartu Keluarga (KK)
- 3) Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
- 4) Foto Copy Agunan

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi pemohon mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan, kemudian menyerahkan syarat-syarat yang disebutkan di atas dengan lengkap kepada pihak komite pembiayaan, sebelum pihak komite pembiayaan BMT menyetujui dan memberikan pembiayaan, maka BMT akan melakukan survey terlebih

dahulu terhadap keadaan anggota (nasabah) dan barang jaminan (agunan).<sup>7</sup>

Adapun biaya-biaya yang dikenakan kepada anggota (nasabah) berkaitan dengan pembiayaan murabahah yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya KTA, dan membayar simpanan wajib. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan BMT sebagai koperasi yang hanya akan memberikan pelayanan kepada nasabah yang menjadi anggotanya, dan syarat untuk menjadi anggota BMT adalah dengan membayar simpanan wajib tersebut sebesar Rp. 10.000.

Sedangkan dalam prinsip pembayaran di BMT As Salam demak menggunakan prinsip pembayaran angsuran (tangguhan) dimana pembayaran murabahah oleh anggota (nasabah) dilakukan selama jangka waktu yang telah disepakati, jangka waktu pembiayaan yang menggunakan akad murabahah antara lain adalah : 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usaha anggota (nasabah), besar angsuran yang telah disepakati tidak boleh berubah hingga akad pembiayaan berakhir.

Dalam menentukan harga jual yang ditetapkan oleh BMT As Salam Demak tidak berbeda dengan perlakuan yang diterapkan oleh BMT pada umumnya, yaitu menetapkan margin terlebih dahulu. Pada saat ini margin yang dikenakan pada BMT As Salam Demak berkisar antara 2,50% - 2,75 % tergantung kesepakatan diawal dengan anggota (nasabah) dan besar kecilnya pinjaman anggota (nasabah). Penetapan margin berlaku sejak akad pembiayaan ditandatangani antara pihak anggota (nasabah) dengan pihak BMT As Salam Demak hingga masa jatuh tempo dari pembiayaan berakhir.

Dalam akad wakalah, dimana pihak anggota (nasabah) dalam pembelian barang jika terdapat potongan atas barang tersebut itu merupakan hak milik anggota (nasabah). Dan jika uang atas

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan manager oprasional dan personalia, Suyuti pada tanggal 24 Januari 2017

pembiayaan barang tersebut lebih, maka pihak BMT As Salam Demak tidak menuntut untuk kembali atas kelebihan tersebut karena BMT As Salam Demak hanya mengakui sejumlah uang yang dikeluarkan pada saat terjadi akad wakalah sebagai harga jual dan ditambah margin ketika terjadi akad murabahah.<sup>8</sup>

Selain itu, untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali pelunasan murabahah yang telah disepakati kedua belah pihak, maka anggota (nasabah) berkewajiban untuk menyerahkan jaminan, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh anggota (nasabah) kepada BMT, maka anggota (nasabah) akan dikenakan denda (*ta'zir*) berupa dana kebajikan.

## **2. Data Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Transaksi Ba'i Al Murabahah Dengan Sistem Transaksi Tangguh Di BMT As Salam Berdasarkan PSAK 102**

Sehubungan dengan bentuk transaksi murabahah pembebanan margin dan perlakuan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh BMT As Salam akan dijelaskan dalam contoh kasus di bawah ini.

Contoh kasus murabahah :

10 April 2015      Bapak H.Ahmadi, merupakan anggota (nasabah) BMT As Salam sejak pertengahan tahun 2005 saat ini beliau ingin mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, ia membutuhkan dana untuk pembelian alat transportasi berupa bis, dengan jumlah pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.70.000.000, bapak H.Ahmadi mengajukan permohonan pembiayaan selama 24 bulan. Yang akan dibayarkan setiap awal bulan dan memberikan jaminan agunan sertifikat tanah untuk bukti bahwa ia serius dengan pembiayaan murabahah yang ia ajukan.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan manager pembiayaan, Subekan pada tanggal 13 Februari 2017

Sebelum menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Bapak H.Ahmadi. BMT As Salam akan melakukan survey terhadap anggota (nasabah). Setelah permohonan pembiayaan Bapak H.Ahmadi disetujui lebih lanjut BMT As Salam akan menentukan jumlah angsuran yang akan dibebankan kepada bapak H.Ahmadi meliputi pokok dan margin yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara BMT As Salam dan anggota (nasabah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Skim pembiayaan Rp.70.000.000 dengan margin murabahah sebesar Rp.30.240.000, dengan jangka waktu 2 tahun (24 bln) dan Bapak H.Ahmadi akan melakukan pembayaran angsuran pada awal bulan berikutnya.
- b. Angsuran perbulan yang harus dibayar oleh Bapak H.Ahmadi

$$\begin{aligned} \text{AP} &: \frac{\text{Pokok Pembiayaan} + \text{Margin}}{\text{Waktu Pembiayaan}} \\ &: \frac{\text{Rp. 70.000.000} + \text{Rp. 30.240.000}}{24 \text{ bln}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Angsuran Pokok} &: \text{Rp. 70.000.000} : 24 \text{ bln} = \text{Rp.2.917.000} \\ \text{Angsuran Margin} &: \text{Rp. 30.240.000} : 24 \text{ bln} = \text{Rp.1.260.000}+ \\ \text{Total Angsura} &: \text{Rp.4.177.000} \end{aligned}$$

Jadi jumlah angsuran perbulan yang harus dibayarkan oleh Bapak H.Ahmadi kepada BMT As Salam adalah sebesar Rp.4.177.000.

Dengan demikian, untuk setiap pembayaran angsuran sebesar Rp.4.177.000 perbulan terkandung didalamnya pokok sebesar Rp.2.917.000 dan margin Rp.1.260.000.

Setiap tanggal 10 Bapak H.Ahmadi harus membayar pembayaran angsuran dan angsuran margin, dan seterusnya Bapak H.Ahmadi membayar pembayaran angsuran dan angsuran margin sampai bulan ke 24 Bapak H.Ahmadi tidak pernah menunggak

angsurannya dan tidak mempercepat pembayaran angsurannya sampai akhir pembayaran bulan ke 24.<sup>9</sup>

Berikut ini contoh pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Bapak H.Ahmadi selama 2 tahun (24 bln) yang menentukan jumlah angsuran yang akan dibebankan kepada Bapak H.Ahmadi sebagai harga jual melalui margin yang telah diterapkan dan disepakati bersama BMT As Salam Demak dan anggota (nasabah). Dengan rincian sebagai berikut :

Skim Pembiayaan	: Murabahah Bil Wakalah
Pembiayaan oleh BMT	: Rp. 70.000.000
Margin	: Rp. 30.240.000 : 24 bln
	: Rp. 1.260.000
Angsura Pokok	: Rp. 70.000.000 : 24 bln
	: Rp. 2.917.000
Total Angsuran	: (Rp.1.260.000+Rp.2.917.000)
	: Rp. 4.177.000/ bulan
Jangka Waktu	: 24 bulan

Tabel 4.2

Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah

No	Tanggal Transaksi	Dropping / Realisasi	Angsuran			Sisa Pembiayaan
			Pokok	Margin	Jumlah	
1	10/04/2015	70.000.000				70.000.000
2	05/05/2015		2.917.000	1.260.000	4.177.000	67.083.000
3	09/06/2015		2.917.000	1.260.000	4.177.000	64.166.000
4	09/07/2015		2.917.000	1.260.000	4.177.000	61.249.000
5	03/08/2015		2.917.000	1.260.000	4.177.000	58.332.000
6	07/09/2015		2.917.000	1.260.000	4.177.000	55.415.000
7	06/10/2015		2.917.000	1.260.000	4.177.000	52.498.000
8	05/11/2015		2.917.000	1.260.000	4.177.000	49.581.000
9	08/12/2015		2.917.000	1.260.000	4.177.000	46.664.000
10	06/01/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	43.747.000
11	05/02/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	40.830.000

<sup>9</sup> Hasil dokumentasi BMT As Salam Demak, dikutip pada tanggal 1 Februari 2017

12	07/03/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	37.913.000
13	13/04/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	34.996.000
14	10/05/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	32.079.000
15	13/06/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	29.162.000
16	13/07/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	26.245.000
17	11/08/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	23.328.000
18	10/09/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	20.411.000
19	04/10/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	17.500.000
20	02/11/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	14.583.000
21	19/12/2016		2.917.000	1.260.000	4.177.000	11.666.000
22	12/01/2017		2.917.000	1.260.000	4.177.000	8.749.000
23	10/02/2017		2.917.000	1.260.000	4.177.000	5.832.000
24	15/03/2017		2.917.000	1.260.000	4.177.000	2.915.000
25	03/04/2017		2.915.000	1.260.000	4.175.000	0
<b>Total</b>		<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>30.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LUNAS</b>						

Dalam menentukan angsuran yang diterapkan oleh BMT As Salam tidak berbeda dengan perlakuan yang diterapkan oleh BMT-BMT pada umumnya yaitu menetapkan margin terlebih dahulu.<sup>10</sup> Pada saat ini margin yang dikenakan pada BMT As Salam berkisar 43,2% selama 2 tahun (24 bln) dan 1,8% per-bulan dengan rincian sebagai berikut :

Diket.....?

Pokok : Rp.70.000.000

Margin: Rp.30.240.000

Ditanya .....n?

$$30.240.000 = \frac{n}{100} \times 70.000.000$$

$$30.240.000 = n \times 700.000$$

$$\frac{30.240.000}{700.000} = n$$

$$43,2 = n \text{ (selama dua tahun)} \Rightarrow \frac{43,2}{24 \text{ bln}} = 1,8\% \text{ (perbulan)}$$

<sup>10</sup> Hasil dokumentasi BMT As Salam Demak, dikutip pada tanggal 1 Februari 2017

Margin yang dibebankan pada anggota (nasabah) ditentukan berdasarkan jangka waktu dan jumlah pembiayaan yang anggota (nasabah) ajukan pada BMT As Salam. Pembiayaan murabahah pada BMT-BMT pada umumnya terjadi dalam prakteknya merupakan jual beli ulang antara BMT dan anggota (nasabah) dengan menggunakan sistem beli dengan pembayaran tangguh, dan pengambilan margin merupakan keuntungan yang diperoleh BMT, penetapan margin keuntungan pada BMT merupakan selisih antara pembelian & penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan BMT.

BMT dalam perhitungan margin keuntungan bersifat flat (tetap), yang tidak akan terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil ataupun tidak stabil dan berlaku sejak akad pembiayaan ditandatangani antara pihak anggota (nasabah) dengan pihak BMT hingga masa jatuh tempo dari pembiayaan.

Adapun dalam perhitungan margin murabahah pada BMT As Salam juga menggunakan perhitungan flat (tetap). Dari awal angsuran sampai pada jatuh tempo pelunasan pembiayaan murabahah anggota (nasabah) angsurannya tetap dan tidak berubah.<sup>11</sup>

Berikut ini untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya BMT As Salam Demak akan menjelaskan secara rinci dari data yang diperoleh penulis ke dalam laporan hasil penelitian.

### **C. Analisis Dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada BMT As Salam Demak**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama, setiap anggota (nasabah) yang ingin mendapatkan pembiayaan di BMT As Salam Demak, harus mengikuti prosedur pembiayaan yang berlaku berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan manager pembiayaan, Subekan pada tanggal 13 Februari 2017

Sebagaimana kita ketahui, dalam skim murabahah fungsi BMT adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan anggota (nasabah), dengan cara membeli barang yang diperlukan anggota (nasabah) dari pihak ketiga (pemasok barang) dan kemudian menjualnya kembali kepada anggota (nasabah) dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan BMT, selain itu BMT juga harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang termasuk biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada anggota (nasabah).

Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya BMT As Salam menggunakan media akad Wakalah, yaitu dengan memberikan kuasa kepada anggota (nasabah) untuk membeli barang tersebut kepada pihak ketiga (pemasok barang). Hal ini akan mempermudah pekerjaan BMT dalam menyediakan barang pesanan anggota (nasabah) dan diharapkan anggota (nasabah) bisa mendapatkan barang sesuai dengan yang diinginkannya.<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT As Salam Demak sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan murabahah pada poin 9 dijelaskan jika BMT hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke 3 akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.

## **2. Perlakuan Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Transaksi Ba'i Al Murabahah Dengan Sistem Transaksi Tangguh Di BMT As Salam Berdasarkan PSAK 102**

Dalam menganalisis data tentang akuntansi murabahah dengan sistem tangguh di BMT As Salam Demak, peneliti terjun langsung sebagai instrumen penelitian dengan mengumpulkan dokumen tentang transaksi murabahah dan melakukan wawancara

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan manager pembiayaan, Subekan pada tanggal 13 Februari 2017

kepada Bapak Subekan dan Suyuti selaku manejer pembiayaan dan manajer operasional di BMT As Salam Demak.<sup>13</sup>

BMT As Salam Demak dalam transaksi murabahah sebagaimana PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah dapat diterapkan sebagai berikut:

Pada pembiayaan murabahah yang pembayarannya dilakukan secara angsuran seperti pada contoh kasus pembiayaan murabahah yang diberikan BMT As Salam kepada Bapak H.Ahmadi dimana angsuran perbulan Bapak H.Ahmadi kepada BMT adalah sebesar Rp.4.177.000 (Pokok + Margin : Rp.2.917.000 + Rp.1.260.000), yang diangsur selama 2 tahun (24 bln).<sup>14</sup>

Perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan pengukuran

1) Pada saat perolehan

Tanggal 10 April 2015 ketika Bapak H. Ahmadi dan BMT As Salam telah melaksanakan ijab qabul akad murabahah untuk tujuan pembelian alat transportasi berupa bis, BMT As Salam memberikan kuasa kepada Bapak H. Ahmadi untuk melakukan pembelian bis ke pemasok menggunakan akad wakalah. pelaksanaannya BMT memberikan dana kepada Bapak H. Ahmadi sebesar Rp.70.000.000 jurnal yang dicatat BMT As Salam pada saat itu adalah:

Tabel 4.3

Jurnal pada saat perolehan yang dilakukan oleh BMT

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
10/04/2015	Piutang Nasabah	Rp. 70.000.000	
	Murabahah		Rp. 70.000.000

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan manager pembiayaan dan Operasional, Subekan dan Suyuti pada tanggal 13 Februari 2017

<sup>14</sup> Hasil dokumentasi dengan manager pembiayaan, Subekan pada tanggal 13 Februari 2017

Sedangkan menurut PSAK No.102 revisi (2013) paragraf 18, pada saat perolehan asset murabahah diakui sebagai persediaan dan dinilai sebesar biaya perolehan.

Tabel 4.4

Jurnal pada saat perolehan menurut PSAK No.102 revisi  
(2013)

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
10/04/2015	Persediaan A. Murabahah	Rp. 70.000.000	
	Kas		Rp. 70.000.000

Hasil analisis :

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan PSAK No. 102 pembiayaan murabahah di BMT As Salam Demak belum sepenuhnya diterapkan karena seharusnya jika BMT As Salam Demak sudah menerapkan sepenuhnya PSAK No.102 ini maka jurnal yang dikenal ada banyak dan bukan jurnal pada saat pencairan saja.

2) Pada saat perjanjian akad murabahah

BMT menetapkan harga jual Rp.70.000.000 ada selisih harga yang merupakan margin bagi pihak anggota (nasabah) kepada BMT sebesar Rp.30.240.000 dengan jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan.

Adapun jurnal yang perlu dicatatat menurut PSAK No.102 revisi (2013).

Tabel 4.5

Jurnal pada saat akad murabahah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
10/04/2015	Piutang Murabahah	Rp.101.240.000	
	Persediaan asset		Rp.70.000.000
	Margin ditangguhkan		Rp.30.240.000

Hasil analisis:

Pada saat perjanjian akad murabahah BMT As Salam demak melakukan pencatatan di dalam aplikasi IBSS (Integrated Mikro Banking System Syariah) sesuai dengan jurnal yang dianjurkan oleh PSAK No. 102 revisi (2013) paragraf 22, maka BMT As Salam demak dikatakan sesuai dengan aturan PSAK No.102 revisi (2013) paragraf 22.

- 3) Pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah

Pada saat penerimaan pembayaran pada saat jatuh tempo dan pencatatan yang dilakukan oleh BMT As Salam pada saat penerimaan pembayaran angsuran dari anggota (nasabah) dan pengakuan keuntungan murabahah, BMT As Salam telah mencatat pembayaran tersebut dengan mendebet rekening anggota (nasabah) dan mengurangi piutang murabahah sebesar nilai yang diterima oleh BMT dari anggota (nasabah), dan dari data yang diperoleh peneliti pengakuan margin yang dilakukan di BMT As Salam memakai metode proporsional, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana ada resiko piutang yang tidak tertagih relatif besar dan beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar

Tabel 4.6

Jurnal pembayaran angsuran

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
10/05/2015	Kas	Rp. 4.177.000	
	Piutang murabahah		Rp. 4.177.000

Tabel 4.7

Jurnal pengakuan margin

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
10/05/2015	Margin murabahah ditangguhkan	Rp. 1.260.000	
	Pendapatan margin murabahah		Rp. 1.260.000

Hasil analisis:

Maka atas pencatatan yang dilakukan BMT As Salam tentang pembayaran angsuran dan pengakuan margin yang diterima telah sesuai dengan PSAK No. 102 revisi (2013) paragraf 23 (b) (ii).

4) Potongan pelunasan

Pada BMT As Salam Demak anggota (nasabah) diperkenankan melunasi pembiayaan yang didapatnya lebih awal merupakan hal yang sangat baik karena mengurangi beban pengawasan dan administrasi dimasa yang akan datang. Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo anggota (nasabah) melakukan pelunasan dini. Maka anggota (nasabah) berhak mendapat potongan pembayaran pelunasan dini. BMT As Salam Demak dalam hal ini hanya memberikan potongan pada marginnya saja atau bisa jadi margin tidak usah dibayar oleh anggota (nasabah). Jadi anggota (nasabah) hanya membayar pokoknya saja tanpa perlu membayar marginnya.

Contoh jurnal yang seharusnya dicatat adalah:

Tabel 4.8

Jurnal potongan pelunasan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
10/03/2017	Kas	Rp.101.240.000	
	Potongan		Rp. 1.260.000
	Piutang murabahah		Rp. 99.980.000

Hasil analisis:

Pada saat potongan pelunasan pihak BMT As Salam Demak tidak melakukan pencatatan. Padahal menurut PSAK 102 paragraf 28 disebutkan bahwa jika pembeli membayar tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah, padahal dalam PSAK No.102 revisi (2013)

paragraf 28 disebutkan bahwa jika pembeli membayar tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah.

#### 5) Denda

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran murabahah sesuai dengan akad, maka bank berhak memberikan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa anggota (nasabah) tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi anggota (nasabah) yang mampu tetapi menunda pembayaran. Besarnya denda sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. BMT As Salam belum tepat dalam pencatatan dana yang berasal dari denda yang diperuntukkan sebagai dana kebajikan, yaitu tanpa penjelasan item secara syariah dan pada akhir periode akuntansi tidak membuat Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan.

PSAK No. 102 paragraf 15 menyatakan bahwa apabila anggota (nasabah) tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, BMT berhak mengenakan denda kepada anggota (nasabah) kecuali jika dapat dibuktikan bahwa anggota (nasabah) tidak mampu melunasi denda diterapkan bagi anggota (nasabah) yang mampu menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat anggota (nasabah) lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan kesepakatan atau yang telah diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Apabila dapat dibuktikan bahwa anggota (nasabah) tidak mampu melunasi pembayaran, maka tidak dilakukan pencatatan. Dan apabila dalam pembayaran murabahah, anggota (nasabah) terbukti mampu yang menunda pembayaran

akan dikenai denda. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Contoh pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh BMT As Salam menurut PSAK No.102 revisi (2013) paragraf 29 Maka dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Tabel 4.9  
Jurnal pemberian denda

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas	Xxx	
	Dana Kebajikan		Xxx

Hasil analisis:

Lagi-lagi BMT As Salam Demak tidak melakukan pencatatan apapun terhadap angsuran piutang yang jatuh tempo alasannya dikarenakan menurut Bapak Subekan selaku manager pembiayaan BMT As Salam Demak beliau mengatakan :

“belum diberikan denda saja pembayaran angsuran ada yang menunggak apalagi jika terdapat denda pasti dari pihak anggota (nasabah) pasti merasa keberatan membayar angsuran”.

maka dari itu pihak BMT As Salam tidak membebani anggota (nasabah) dengan memberikan denda. Padahal dalam PSAK No. 102 revisi (2013) paragraf 15 disebutkan bahwa apabila anggota (nasabah) tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, BMT berhak mengenakan denda kepada anggota (nasabah) kecuali jika dapat dibuktikan bahwa anggota (nasabah) tidak mampu melunasi denda diterapkan bagi anggota (nasabah) yang mampu menunda pembayaran.<sup>15</sup> Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat anggota (nasabah) lebih disiplin

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan manager pembiayaan, Subekan pada tanggal 13 Februari 2017.

terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan kesepakatan atau yang telah diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan.

b. Penyajian

Didalam penerapan denda murabahah BMT As Salam Demak tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagaimana disebutkan didalam PSAK No. 102 paragraf 29 denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan.

Seharusnya BMT As Salam Demak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan serta jumlah dana kebajikan dalam setahun atau satu periode. Selain itu juga laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan salah satu komponen penting yang perlu disajikan dalam laporan keuangan bank syariah. Berdasarkan PSAK No. 102 yang mana pengungkapan yang diperlukan tentang penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai dengan PSAK No. 101.

c. Pengungkapan

Menurut PSAK 102 penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada

- 1) harga perolehan aset murabahah
- 2) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
- 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.

Berdasarkan penjelasan mengenai analisis bai al murabahah dengan sistem tangguh menurut PSAK No. 102 pada BMT As Salam Demak, mengenai perlakuan akuntansi tersebut dapat diketahui bahwa BMT As Salam Demak belum melakukan

pencatatn akuntansi sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102 revisi 2013.

Berikut ini beberapa alasan kenapa praktek yang digunakan di BMT As Salam demak dikatakan tidak sesuai dengan peraturan PSAK No.102.

- 1) Dalam pencatatan laporan keuangan di BMT As Salam Demak, BMT menggunakan bantuan aplikasi IBSS (Integrated Mikro Banking System Syariah) dalam pencatatan dan perhitungan semua transaksi keuangan yang ada di BMT As Salam tersebut, walaupun dalam prakteknya BMT masih mencatat transaksi harian dan jurnal umum secara manual mengikuti PSAK namun dalam perhitungan lebih lanjutnya BMT menggunakan aplikasi IBSS.
- 2) Sedangkan standar yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang terjadi di BMT As Salam menggunakan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan SOM (Standar Oprasional Manajemen) yang diterbitkan dari Peraturan Menteri Negara Koprasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.Kum/X1/2008
- 3) Staf keuangan BMT As Salam belum menetapkan tentang peraturan pelaporan keuangan yang dipublikasikan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.12/2015 dan No.13/2015 ayat 5 disitu dijelaskan standar dalam pembuatan laporan keuangan yaitu menggunakan peraturan PSAK yang diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Dikarenakan pihak BMT As Salam beranggapan bahwa penggunaan laporan keuangan yang menggunakan peraturan PSAK itu hanya digunakan pada lembaga keuangan yang sudah besar

dilihat dari peningkatan anggota, peningkatan modal, serta memiliki beberapa kantor cabang di beberapa kota, sedangkan dilihat dari kondisi fisik BMT As Salam belum dapat memenuhi kriteria lembaga keuangan yang berada di level tersebut.

Hal inilah yang menyebabkan BMT As Salam masih menggunakan standar pencatatan keuangan lama yaitu menggunakan SOP dan SOM.

- 4) Selain itu staf keuangan dari BMT As Salam masih minim pengetahuan tentang perhitungan akuntansi maka dari itu BMT menggunakan bantuan aplikasi IBSS dalam perhitungan laporan keuangannya.

Hal inilah yang membedakan antara laporan yang ada di BMT As Salam belum sesuai dengan PSAK No. 102.

